

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum dan segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus selalu berakar pada hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa semua tindakan atau tindakan penguasa memiliki legalitas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengembangan materi hukum diarahkan pada kerangka *staatsidee* atau *rachtsidee* yang ada dalam tatanan politik yang bertujuan untuk memelihara supremasi hukum yang demokratis, dalam tatanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial serta menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. kontak sosial. Sebagai pemerintah, tanggung jawab negara dalam menjalankan wewenang, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai kemakmuran dan kesejahteraan didasarkan pada undang-undang dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan berlaku bagi dasar atau dasar negara.

Indonesia merupakan negara hukum. Dengan berpijak pada perumusan hukum yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 bahwa pada Pasal 1 ayat (3).Indonesia sebagai negara hukum dengan memiliki ciri khas tersendiri bila dihadapkan dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara hukum *the rule of law*. Meskipun memiliki kesamaan tujuan dalam hal untuk melawan kewenangan atau *absolutisme* penguasa tetapi dalam konsep negara hukum di Indonesia berpijak serta berpedoman pada ideologi bangsa yang berbeda dengan pandangan hidup semacam kapitalisme, liberalisme ataupun sosialisme,

ideologi bangsa Indonesia tersebut yaitu Pancasila. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hal tersebut berdampak pada seluruh aspek kehidupan dengan mengacu kepada produk hukum yang berlaku, paling utama dibutuhkan aparat penegak hukum yang diberi wewenang dalam melaksanakan, fungsi dan tugas melalui produk hukum yang secara formil merupakan dasar ataupun legitimasi dalam menegakan hukum Indonesia. (Narendra et al., 2019)

Paradigma baru pembangunan manusia di Indonesia diarahkan untuk membangun masyarakat yang aman dan makmur berdasarkan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Bidang hukum di warga tidak luput pula dalam pergantian sosial ini. Meskipun demikian, banyak orang percaya bahwa hukum adalah yang paling rentan terhadap perubahan hukum yang signifikan. Penegakan hukum adalah salah satu untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman, masyarakat baik dalam pencegahan atau pemberantasan dan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Baik secara *preventif* maupun *represif*.

Sistem pidana Ada beberapa tahapan, seperti penyidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam pengadilan, dan putusan eksekusi. Mencermati informasi di atas, ternyata mayoritas komponen sistem pidana-radiasi terdiri dari kepolisian, yudikatif, dan lembaga legislatif (Lapas). Kedudukan dari kejaksaan berfungsi sangat berarti pada sistem peradilan pidana, karena jadi memutuskan apakah suatu subjek hukum wajib dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Perubahan kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur tentang resiko-resiko yang terkandung dalam

melancarkan usaha pembangunan ekonomi suatu negara di bidang atau bidang usaha tertentu. Dengan pertimbangan penting dalam sistem pidana, banyak kejaksaan seperti keperdataan, tata usaha negara (TUN) ialah mewakili Negara atau pemerintah dalam ranah perdata dan tata usaha negara (TUN),Kejaksaan sangat penting dalam melaksanakan menjalankan kewenangan dalam hal penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasar pada peraturan perundang-undangan.(Narendra et al., 2019)

Kejaksaan Republik Indonesia. Merupakan suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana seluruhnya ialah satu kesatuan yang utuh yang tidak terlepas dalam,Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 yang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga Kejaksaan selaku salah satu organ penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).

Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan wajib mealakukan guna melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang

membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. lembaga Kejaksaan terletak pada posisi sentral dengan kedudukan strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa dan negara. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan selaku pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), sebab cuma institusi Kejaksaan dalam memutuskan apakah suatu permasalahan bisa diajukan ke Pengadilan atau tidak bersumber pada perlengkapan fakta yang legal bagi Hukum Acara Pidana. Kejaksaan satu satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa selaku pelaksana Mempunyai wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, diberi wewenang yang bersumber Undang-Undang yang berlaku dalam melakukan sesuatu tindak pidana.(Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Kewenangan melaksanakan penuntutan menjadi monopoli mutlak Jaksa penuntut umum yang lazim disebut asas "*Dominus Litis*", yang maksudnya badan lain yang boleh melakukan penuntutan kecuali penuntut umum. *Dominus Litis* berasal dari bahasa latin, dominus yang artinya Pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. *Black's Law Dictionary menerjemahkan dominis litis sebagai berikut: "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney".* (red-pihak yang membuat keputusan dalam hukum umumnya dibedakan dengan kejaksaan).

Asas *dominus litis* menyatakan bahwa tidak ada badan yang berhak melakukannya. Penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum yang mutlak dan mendominasi. Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya yang memiliki sanksi penuntutan serta penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk meminta perkara pidana yang terjadi padanya. karena penyelesaian perkara hakim hanya bersifat pasif serta menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Lembaga Kejaksaan ialah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perdata serta tata usaha negara. Adapun peraturan yang mengenai kejaksaan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penafsiran Jaksa menurut UU yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”. tetapi pada realitanya seorang jaksa tidak Cuma bisa bertugas selaku penuntut umum dalam persidangan di pengadilan saja, melainkan pula bisa berfungsi selaku seorang pengacara yang diberikan kuasa khusus untuk menuntaskan masalah yang berkenaan dengan hukum Pidana ataupun perdata.

Perbedaan tugas jaksa selaku pengacara negara, dengan Pengacara (*Advokat*) pada umumnya ialah jika Pengacara (*Advokat*) pada umumnya merupakan menuntuskan masalah perdata yang bersifat personal ataupun orang hingga berbeda halnya dengan tugas jaksa sebagai pengacara negara yaitu dapat menyelesaikan perkara pidana dan atas nama negara maupun pemerintah dengan

kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sehingga jaksa setelah itu dikatakan mempunyai guna rangkap ialah Jaksa selaku Penuntut Umum (JPU) serta Jaksa selaku Pengacara Negara (JPN), dengan demikian tidak seluruh jaksa dapat disebut sebagai pengacara negara karena penyebutan tersebut hanya ditujukan untuk jaksa yang memang sudah secara struktur maupun fungsi dan bidangnya untuk menuntaskan masalah perdata meski dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut tidak menerangkan secara terperinci mengenai fungsi jaksa selaku pengacara negara, akan tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam perihal ini jaksa pengacara negara. Seperti dijelaskan diatas bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa baik pidana maupun perdata, JPN bisa memakai penyelesaian lewat jalan non litigasi ataupun litigasi, salah satu upaya atau alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui jalur non litigasi oleh JPN dalam membagikan pertimbangan hukum kepada kliennya merupakan dengan melaksanakan upaya mediasi yang tidak lain tujuannya merupakan buat menghasilkan sesuatu perdamaian serta kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa terhadap hukum yang berlaku (Hapsari & Sugama, 2019).

Fenomena yang menjadi daya tarik saat ini adalah semakin banyaknya masyarakat yang berusaha menyelesaikan sengketa melalui cara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Upaya damai melibatkan permasalahan pidana hingga pihak terkait mengambil jalan perdamaian karena sering dianggap efektif dan efisien banding melalui proses peradilan yang menghabiskan waktu dan tenaga. Upaya pemulihan untuk masalah pidana masih merupakan perihal yang ditanyakan,

ada syarat bahwa "tak ada pemulihan dalam pidana" dan "tercapainya pemulihan, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Berbeda dengan kasus perdata, upaya damai perihal yang sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan.

Mediasi penal yang gempar dicoba dikala oleh penegak hukum membagikan cerminanya yang diikat penguncian ke restorative justice. Keadaan ini hampir pasti memerlukan aturan yang lebih ketat, agar proses dan hasil penuntutan pidana oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan pidana dapat memberikan rasa lega dan tertutup. Masyarakat cenderung menunggu masalah secara kekeluargaan dan tidak menempuh jalan hukum Hal ini juga diperlukan jika tidak ada orang yang diuntungkan dari dikeluarkannya peradilan pidana. Sebagai contoh, untuk menghindari terulangnya masalah yang sama, perlu dikeluarkan individu-individu tertentu dari proses penyelesaiannya. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan individu tertentu dari proses penyelesaiannya.

Perkembangan teoritis dan pembaharuan hukum pidana di sebuah negara, terdapat kokoh untuk memakai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum pidana. Mediasi penal adalah satu wujud dari keadilan restoratif yang berorientasi pada korban. Penal mediasi adalah proses menuntaskan sengketa yang diikat dengan metode mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana dengan tujuan menuntaskan sengketa yang terjalin tanpa masuk jalur litigasi. Litigasi atau disebut juga gugatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai masalah hukum dan mencari nasihat hukum.

Pertemuan antara korban serta pelaku telah menggeser pemikiran terkait penyelesaian hukum pidana yang mempunyai filosofi positivistik ke pemikiran yang lebih bersifat humanistik.

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan menuntaskan sengketa yang terletak di luar pengadilan, yang dicoba legal bagi hukum yang didasarkan konsensus dari pihak terkait.

law enforcement yakni bertitik fokus untuk menyalurkan keterkaitan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang serta menjabarkan perilaku tindak selaku rangkuman pengejawantahan pada nilai sesi akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Masyarakat telah sempat mengenali sistem yang dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam bermasyarakat. Dalam banyak kasus, jika seseorang melakukan kejahatan di masyarakat, seperti melakukan kejahatan keji, melakukan kejahatan keji, atau melakukan kejahatan keji, masyarakat akan memanggil polisi. Jenis orang lain memiliki seperangkat aturan sendiri ketika memutuskan suatu tindakan, seperti menjadi musyawarah, yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti menjaga keamanan barang-barang mereka sampai mereka siap untuk menjualnya. Akibatnya, dalam situasi ini, orang lebih cenderung menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari daripada menempuh jalur hukum. (Hariyono, 2021)

Mediasi adalah kerugian lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga yang tidak ada faktor yang berpihak. Mediasi merupakan Alternatif dalam menuntaskan sesuatu pengajuan di luar pengadilan ketika pihak ketiga tidak mempunyai hak dan

berwenang untuk memutuskan sesuatu pengajuan di luar pengadilan. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi sengketa yang menyadari situasi yang mengganggu dua orang lainnya. Seorang mediator wajib dapat melaksanakan kedudukannya agar tujuan mediasi dapat tercapai jika pihak ketiga membantu supaya proses penyelesaian sengketa. Selain itu, seorang mediator harus memiliki berbagai alat, mulai dari memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi negosiasi, memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi pertemuan, dan memfasilitasi pertemuan.

Negosiasi adalah suatu proses dalam memastikan hasil sehingga dengan terdapatnya perundingan tersebut atas mediator beserta pasangan yang menerima hasil merasakan terdapatnya solusi.

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di luar ruang sidang. Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, jika hakim memutuskan untuk menggunakan prosedur ADR (Alternative Dispute Resolution), kemungkinan hakim akan dapat menyelesaikan konflik antara terdakwa dan jaksa. Namun, tidak selalu demikian, dan inilah mengapa penting untuk mempertimbangkan prosedur ADR. Pendekatan melalui jalur ADR mulai dicantumkan dalam daerah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat digunakan oleh hukum pidana, seperti dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang bermanfaat untuk meratakan masyarakat dan mengurangi terbentuknya pengulangan. Menurut Muladi, model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik saat ini harus didamaikan dengan model konsensus, karena diskusi di antara mereka yang dipilih untuk

menyelesaikan masalah merupakan langkah yang sangat positif. . Dengan konsep ini, ada pembicaraan tentang ADR yang menurut Muladi lebih efektif dalam hal keadilan keadilan dan efisien. ADR merupakan komponen keadilan restoratif yang menempatkan masyarakat pada posisi mediasi.(Lasmadi, 2011)

Mediator merupakan Hakim ataupun pihak lain yang membantu pihak dalam mengajukan proses negosiasi untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Setiap mediator harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan menyelesaikan kursus sertifikasi mediasi yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung.

Hakim tidak bersertifikat juga dapat melaksanakan fungsi mediator dalam hal perkara pidana atau perdata terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dengan syarat adanya surat keputusan ketua Pengadilan.

Pengaturan kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30C No 11 Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga.

Hasil data lapangan yang terjadi posisi mediator dalam kelembagaan telah melaksanakan mediasi perkara pidana dengan pasal 351 KUHP penganiayaan terhadap istri, pelaku dan korban tidak mendapatkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, mediator gagal dalam mencapai satu kesepakatan yang ada didalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan Negeri Cimahi sebagai organ Negara dalam penegakan hukum menyangkut lembaga negara yang kedudukannya bisa sebagai lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa dengan penanganan perkara pidana sebagaimana jaksa penuntut umum melakukan melaksanakan mediasi penal dengan kasus yang dapat mediasi kedua belah pihak.

Berdasarkan Pernyataan diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam tugas akhir dengan judul Kedudukan Jaksa Penuntut umum Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagaimana Undang-undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada Kejaksaan Negeri Cimahi.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kedudukan jaksa sebagai mediator dalam penanganan perkara pidana?
2. Bagaimana faktor penghambat jaksa sebagai mediator dalam penanganan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kedudukan Jaksa sebagai mediator dalam penanganan perkara pidana.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penghambat Jaksa sebagai mediator dalam penanganan perkara pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan dan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Jaksa Sebagai Mediator.

2. Kegunaan praktik

a. Kegunaan bagi instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah instansi agar menjadikan undang-undang perturan kejaksaan sebagai pedoman dalam melanjutkan tugasnya.

b. Kegunaan bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan memberikan informasi kepada Mahasiswa tentang Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagai Undang Undang No 11 Tahun 2021.

c. Kegunaan bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian dengan menganalisis lebih dalam mengenai Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagai Undang Undang No 11 Tahun 2021.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila diakui sebagai asas dan dasar hukum Indonesia, sehingga perlindungan hukum meliputi asas-asas kebangsaan dan hukum palsu berdasarkan teori hukum. Didalam Pancasila sila ke-2 berbunyi:

“kemanusiaan yang adil dan beradab”

Berdasarkan Pancasila ke 2, warga negara Indonesia wajib mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana semua manusia adalah satu di sisi Allah SWT. Akibatnya, manusia harus menahan diri dari diskriminasi terhadap orang lain dan memperlakukan semua orang sama. Selain itu, mereka harus menjalankan tugasnya dengan rasa bermartabat dan menghormati semua orang sesuai dengan hukum negara. Indonesia menekankan pentingnya memperlakukan Pancasila sebagai pedoman sambil menegakkan hukum hak asasi manusia

Pasal tersebut, Indonesia adalah negara yang mendasarkan hukumnya pada praktik gaya hidup berbangsa dan bernegara. Padahal Indonesia memiliki hukum yang mengamankan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut pengakuan hukum, keamanan, perlindungan, dan bertindak secara bersama-sama di lingkungan peradilan. Untuk mencapai tujuannya, hukum harus bertumpu pada tiga faktor: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penjelasan lebih panjang tentang teori hukum yang mendasarinya:

1. Keadilan

Keadilan adalah alat untuk memastikan bahwa orang menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban dan kebutuhannya tanpa membeda-bedakan atau membanding-bandingkan mereka, selain memastikan bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi melakukannya.

2. Kepastian

Kepastian hukum adalah penerapan hukum terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui segala konsekuensi yang mungkin terjadi karena terlibat dalam suatu tindakan hukum tertentu; kesadaran semacam ini sangat penting dalam menentukan hasil dari keadilan yang diberikan.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan suatu kebahagiaan penilaian terhadap baik buruknya adil tidaknya dalam suatu hukum bergantung kepada hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berarti bahwa setiap penyusunan perundang-undangan senantiasa memperhatikan tujuan hukum dengan memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang yang dilombakan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (kebebasan dasar) dan perbedaan sosial dan ekonomi pengaturan diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan

serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. John Rawls memperkenalkan teori keadilan, juga dikenal sebagai teori keadilan, dalam bukunya *A Theory of Justice* dengan maksud memberikan alternatif bagi para profesional yang menjunjung tinggi aturan filsafat yang mapan. Dia melakukan ini dengan membangun seperangkat prinsip keadilan yang dapat digeneralisasikan dan meningkatkan standar teori sosial *Locke*, *Rousseau*, dan *Kant* ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut penjelasan Rawls tentang keadilan dalam hal ini, keadilan didefinisikan sebagai berikut:

“Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.”(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020))

Mengingat bahwa HAM manusia mendapatkan pemenuhan secara penuh dalam bermasyarakat ketidaksetaraan antara korban dan pelaku dari segi ekonomi yang sangat jauh berbeda, dapat dikatakan bahwa keadilan dalam pidana tertentu diturunkan dari pidana yang diciptakan oleh seorang individu.(rawls)

Kepastian Hukum adalah jaminan bahawa Hukum dijalankan, Hukum dapat memperoleh haknya, dan Hukum dapat mengeksekusi putusan. Meskipun ada bukti bahwa hukum berhubungan dengan keadilan, namun hukum itu sendiri tidak sama dengan keadilan. Hukum yang bersifat universal, mengikat setiap orang, dan

menyamarkan, berlawanan dengan keadilan yang subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian Hukum adalah aturan yang berlaku untuk memperoleh hak-hak dalam putusan yang dilaksanakan dan tidak terlepas dari keadilan yang subjektif. Memang benar penilaian etis dapat dibuat berdasarkan cita-cita moral atau teori moral; tetapi, penilaian etis juga dapat dibuat atas dasar penilaian utilitarian. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai pendiri utilitarianisme hukum merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan teori utilitarianisme ini. Bersama Bentham, James Mill dan John Stuart Mill juga merupakan filsuf utilitarian; namun, Jeremy Bentham menonjol sebagai yang paling radikal dari semuanya. Menurut penganut aliran utilitas ini, tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa hukum merupakan salah satu alatnya, bahwa satu warga masyarakat mencari kebahagiaan.

Memberikan kemanfaatan kepada pelaku kejahatan dengan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dengan hukum yang berlaku dan tidak terlepas dari pihak korban untuk mediasi dengan cara memaafkan pelaku dan tidak melakukan perbuatan tersebut untuk kedua kalinya dalam pengawasan Jaksa penuntut umum dibantu dengan aparat penegak hukum, kebahagiaan bagi pelaku bisa kembali dalam kehidupan untuk bermasyarakat dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan kebahagiaan yang diberikan membuat keluarga menjadi suatu kebahagiaan yang ternilai dan berterima kasih kepada korban memberikan kesempatan kedua untuk melakukan bermasyarakat dengan baik.

Penanganan perkara pidana jaksa penuntut umum sebagai mediator sangat berperan besar, untuk mediasi kedua belah pihak agar mencapai tujuan yang tertuang dalam.

1 . Pasal 30C Undang-undang Kejaksaan Nomer 11 Tahun 2021 yang berbunyi dipoint:

1. Pasal 30 point C.

turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

2. Pasal 30C Point D.

berbunyi melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Tujuan hukum akan lebih mudah terwujud jika subjek hukum menerima hak-hak yang diberikan secara wajar dan tunduk pada semua hukum yang berlaku dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan, yaitu sebagai mediator. Jadi dalam hal ini, melindungi supremasi hukum adalah masalah krusial bagi negara mana pun.

Jaksa adalah pegawai fungsional yang telah diberi izin oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan untuk melakukan putusan pengadilan yang telah tunduk pada penegakan hukum yang berkelanjutan, serta wewenang lain yang diperbolehkan berdasarkan putusan Undang-Undang serta memberikan izin kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim.

Jaksa sebagai mediator dapat melakukan mediasi Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No 30 Tahun 1999 tentang

alternatif penyelesaian sengketa, Jaksa sebagai mediator dapat melakukan perundingan dengan kuasa hukum dari Kejaksaan Agung Indonesia. Jaksa penuntut umum sebagai mediator mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan dengan sebuah kesepakatan tertulis dan bisa memafkan suatu tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban.

Mediator mempunyai fungsi:

1. Membangun jalur komunikasi yang kuat atau memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara berbagai organisasi.
2. Mendorong organisasi lain untuk memahami kewajiban hukum mereka sendiri agar dapat diikutsertakan dalam negosiasi.
3. Fasilitator proses perunding.
4. Jangan gunakan perunding baru yang kurang terampil atau tidak mampu menangani proses tawar-menawar.
5. Mempromosikan penggunaan bantuan untuk menghubungkan pejabat dengan ahli atau narasumber dari luar untuk membantu setiap pejabat mengikuti tindakan yang benar.
6. Mendorong para pejabat untuk memeriksa masalah dari berbagai sumber sehingga mereka dapat memahami masalah dan kebutuhan mereka sendiri, memungkinkan kemungkinan kesepakatan berbasis menu dengan orang lain yang memiliki keprihatinan yang sama.
7. Mendorong para pejabat agar mereka dapat mengembangkan rencana yang mudah dilaksanakan dan mempertanyakan tujuan yang dinyatakan oleh otoritas terkait, yang pada dasarnya idealis dan tidak realistis.

8. Menjadi organisasi yang sah dan kambing hitam. Hal ini bisa terjadi jika ada organisasi yang meyakini bahwa apa yang diimpikannya tidak terealisasi seperti yang diinginkan. Mengembangkan rencana untuk mempengaruhi proses sehingga mereka melanjutkan dengan cara formal atau substantif.(Fahri, 2021, p. Hal 120-121)

Adanya aturan keharusan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa antara satu pihak dengan pihak yang akan menguntungkan dan menguntungkan kedua belah pihak, maka mediator cukup memfasilitasi proses mediasi dengan melakukan hal tersebut tanpa melibatkan pihak lain atau dengan menyusun kerangka kerja. yang menjelaskan bahwa seorang mediator dapat memberikan nasihat atau bantuan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain manapun.

2. Pasal 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice:

1. Pasal 7

Penuntut umum menawarkan kepada korban dan Tersangka tanpa dilakukan tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak mana pun dan dilakukan upaya perdamaian pada penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap dua).

2. Pasal 8

Penuntut umum pemanggilan terhadap korban secara sah dengan menyebutkan alasannya dan penuntut umum wajib melibatkan tersangka, keluarga tersangka, perwakilan masyarakat atau pihak terkait memberikan maksud tujuan penuntut umum dalam musyawarah yang akan dilakukannya, korban dan tersangka berhak melakukan penolakan dalam

upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum, apabila mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku maka penuntut umum membuat laporan kepada kepala Kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada Kejaksaan tinggi dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum untuk restorativ justice dalam penanganan perkara pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang paling umum digambarkan sebagai cara yang aman untuk mendapatkan data dengan tujuan dan aplikasi yang diinginkan. (Sugiyono, 2013, hlm.3) menyatakan: Cara ilmiah merupakan penelitian yang berpedoman pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang dimaksud dengan “nasional” adalah proses melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga tidak terpengaruh oleh hukum hak asasi manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan oleh indra manusia, sehingga orang lain akan mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

Sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan serangkaian langkah spesifik terkait logistik. Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, data yang dapat digali melalui proses ini meliputi data rasional, empiris (teramati), dan sistematis yang memenuhi kriteria tertentu, seperti validitas. Valid membedakan antara data yang terjadi secara teratur dan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. (Suryani, 2017)

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. (Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), 2007).

Peneliti melakukan penelitian dalam menulis fakta untuk mendapatkan gambaran terhadap data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan kedudukan Jaksa Penuntut umum sebagai mediator penanganan perkara pidana.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, Menurut undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia No 11 tahun 2021, kedudukan jaksa penuntut umum sebagai mediator dalam penanganan perkara pidana.

3.Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini peneliti melakukan persiapan penelitian seperti merancang desain penelitian secara detail mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

b. Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian dilapangan yaitu di kantor Kejaksaan Negeri Cimahi guna mendapatkan data primer dan sekunder yang akan digunakan sebagai bahan penelitian ini. Data sekunder akan didapatkan dengan cara mewawancarai jaksa penuntut umum mengenai mediator dalam penanganan perkara pidana yang akan dijadikan sebagai data penunjang penelitian, sedangkan data primer akan didapatkan dengan cara menganalisa secara langsung data yang ada dikejaksaan Negeri Cimahi.

4.Teknik Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut

- a. Studi lapangan untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri atas kasus posisi, dan wawancara.

- b. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam perundang-undangan, Buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat

5. Alat Pengumpul data

- a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mencari data ke instansi terkait sehubungan dengan identifikasi masalah terdiri:

- 1) Data primer yang mendukung Data Sekunder
- 2) Susunan pertanyaan

- b. Penelitian Kepustakaan

Peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan untuk pencatatan bahan-bahan yang akan dituangkan dalam media alat buku tulis, boelpoint, elektronik (computer), Kamera, printer untuk menyusun bahan-bahan yang diperoleh kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang mediator.

6. Analisis data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis kualitatif yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat, Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah Kantor Kejaksaan Negeri Cimahi, Cimahi *District Attorney*, Jl. Sangkuriang No.103, Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40511.